



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pencabutan hak hadhanah yang diajukan oleh :

Pemohon, Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai : Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: XXXX, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pencabutan hak hadhanah terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon, pernah menikah dengan sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Buku Akte Nikah nomor : XXXX, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Biak dengan putusan Nomor : XXXX dan telah diterbitkan Akta Cerai nomor : XXX /PA.Bik tertanggal 16 Pebruari 2012;
- 2 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - 2 XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
 - 3 XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa ketiga orang anak sebagaimana tersebut di atas setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Biak jatuh dalam pemeliharaan Termohon, ternyata sekarang ketiga anak tersebut tidak diasuh sendiri oleh Termohon dan diserahkan kepada kedua orangtua Termohon di Makassar;
- 4 Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah menjenguk ketiga anak Pemohon di Makassar dan keadaan ketiga anak Pemohon tersebut sangat memprihatinkan badannya kurus dan pakaiannya tidak diperhatikan oleh Termohon, padahal setiap bulan Pemohon selalu kirim uang kepada ketiga orang anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,;
- 5 Bahwa Pemohon sangat prihatin dengan keadaan ketiga anak Pemohon tersebut dan Pemohon merasa bertanggung jawab dan sangat berharap ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon karena masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik ketiga orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari ketiga orang anak tersebut;
- 6 Bahwa demi kelancaran pertumbuhan dan pendidikan ketiga orang anak tersebut, perlu biaya yang banyak dari Pemohon, karena saat ini Termohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- 7 Bahwa saat ini Termohon hidup serumah dengan seorang laki-laki bernama Adrian dan telah mempunyai satu orang anak diluar nikah;
- 8 Bahwa Pemohon sangat khawatir terhadap ketiga orang anak tersebut, tentang agamanya, karena jangan sampai suatu saat nanti Termohon jadi menikah dengan laki-laki selingkuhannya, yang beragama nasrani;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak Hadlonah dari Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Muhammad Yasin bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
- 2 Syahra binti Muhammad Yusuf, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
- 3 Abdul Qodir Jailani bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, berada dibawah hadlonah Pemohon (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Dra.Sitti Amirah., Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkannya serta Termohon menanggapi sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, sejak terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka sejak itu pula Termohon memindahkan anak-anak sekolah di Makassar;
- Bahwa, benar Termohon menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon di orang tua Termohon di Makassar karena Termohon bekerja di Biak, daripada anak-anak Termohon Terlantar kemudian orang tua Termohon yang datang menjemputnya akan tetapi Termohon tetap memantau keadaan anak-anak lewat telpon;
- Bahwa tidak benar, pada saat Pemohon bertemu dengan ketiga anak Termohon pakaiannya tidak diurus namun yang benar saat Pemohon bertemu dengan ketiga anak-anak itu dalam keadaan rapi sebab anak-anak tersebut hendak berangkat mengaji dan juga untuk bertemu dengan anak-anak tersebut Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung datang kerumah orang Tua Termohon namun Pemohon minta tolong tetangga untuk meminta izin membawah anak-anak bertemu Pemohon;

- Bahwa, tidak benar Pemohon mengirimkan uang kepada anak-anak sejumlah 500 – 600 ribu rupiah, namun yang benar 200-300 ribu rupiah;
- Bahwa, Termohon saat ini bekerja di kantor PLN Biak sebagai clening servis dan untuk sementara saat ini Termohon cuti selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain diluar nikah bernama pak Adrian dan beda agama sehingga melahirkan anak diluar nikah.
- Bahwa, Termohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Termohon sering mengirimkan anak-anak Termohon uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sisa gaji Termohon cukup untuk membiayai hidup Termohon di Biak sebab Termohon juga kebutuhan hidup sehari-hari dibiayai oleh pak Adrian;
- Bahwa, pak Adrian adalah calon suami Termohon dan rencana akan pulang ke Makassar untuk menikah;
- Bahwa, pak Adrian sangat perhatian dengan anak-anak Termohon di Makassar sehingga sering mengirimkan uang sebesar Rp.800.000 – Rp. 1.000.000,-(delapan ratus ribu sampai satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa, benar Pemohon tidak bertemu langsung dengan anak-anak Pemohon di rumah orang tua Termohon, sebab Pemohon khawatir orang tua Termohon tidak memperbolehkan bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa, benar Pemohon pernah mengirimkan anak-anak Pemohon uang sejumlah Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi juga sering mengirimkan sejumlah Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah). Sesuai kemampuan Pemoho;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI polsek Biak kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dari gaji dan hasil rental motor untuk ojek, karena Pemohon memiliki motor ojek 25 (dua puluh lima) unit;
- Bahwa, Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak Pemohon, karena saat ini Pemohon memelihara dan mengasuh seorang anak yang Pemohon anggap sebagai anak angkat;
- Bahwa, jika Pemohon sibuk dengan pekerjaan kantor, maka yang akan menjaga anak-anak Pemohon adalah istri Pemohon karena Pemohon telah Mendaftar di KUA untuk menikah;
- Bahwa, calon istri Pemohon siap menerima ketiga anak-anak Pemohon, sebab calon istri Pemohon yang menyarankan untuk mengambil anak-anak tersebut ;
- Bahwa, tidak benar Termohon masih bekerja sebagai klining servis di PLN, sebab setahu Pemohon dari teman Pemohon yang bekerja di PLN, Termohon telah di keluarkan;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa, mengenai pemeliharaan anak, terserah kepada anak-anaknya yang penting anaknya mau bersama Pemohon, namun kalau anaknya tidak mau jangan dipaksa;

Menimbang bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, karena anak-anak tersebut, saat ini sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian orang tuanya dan juga demi terpenuhi kebutuhan dan kesejahteraan si anak dan untuk masa depannya, Pemohon mohon agar permohonan Pemohon di kabulkan;
- Bahwa, kalau anak-anak Pemohon berada bersama Pemohon di Biak Termohon juga dapat mengunjunginya sewaktu-waktu dan jika anak-anak itu telah besar silahkan anak-anak tersebut mau ikut Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Cerai, Nomor : XXX/PA. Biak, tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Biak kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah berleges tanggal 19 Februari 2013, diberi kode P1.;

- 2 Foto kopy salinan putusan Nomor: XXXX.Bik, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak tertanggal 3 Februari 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah berleges tanggal 26 Februari 2013, diberi kode P.2;
- 3 Foto kopi slip penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai bukti pengiriman uang Pemohon kepada anak-anaknya, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.;
- 4 Asli Daftar pembayaran penghasilan (perincian gaji) atas nama Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh KASIKEU POLRES Biak Numfor tertanggal 15 februari 2013, diberi kode P.4.
- 5 Foto copy surat keterangan usaha Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken tertanggal 1 Juni 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.5.;
- 6 Asli surat keterangan Nomor: XXXX yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Mandala tertanggal 27 Februari 2013, bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi pertama**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rental Mobil, bertempat tinggal di Jalan Singsinga Mangaraja, (XXXX), kamar 24, Kelurahan Burokup, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebagai suami istri karena Termohon dan saksi bertetangga di Makassar namun tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anantara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi ketahui anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dipelihara oleh orang tuaTermohon di Makassar;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon telah tinggal di orang tua Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa, kondisi fisik anak tersebut baik-baik saja, namun fisiknya agak kurus;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama anak-anak itu tinggal di rumah neneknya biasa-biasa saja akan tetapi di rumah neneknya tersebut banyak cucunya sekitar 10 orang, dan orang tua dari cucunya juga tinggal disitu, kecuali anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, orang tuaTermohon atau nenek bekerja sebagai sopir mobil tangki pertamina, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa, selama saksi di Makassar dan selama anak-anak itu tinggal di rumah neneknya, setahu saksi Termohon tidak pernah datang menjenguknya;
- Bahwa, setahu saksi selama anak Pemohon tinggal di rumah neneknya di Makassar, Pemohon telah datang 2 kali menjenguknya, namun waktunya lupa;
- Bahwa, setiap Pemohon bertemu anaknya di rumah saksi, karena saksi diminta tolong untuk memanggil anaknya dan memintakan izin kepada neneknya, agar dapat bertemu Pemohon dan neneknya mengizinkan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak berani langsung kerumah orang tua Termohon dengan alasan keamanan;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sering mengirimkan uang untuk anak-anaknya, sejumlah Rp.500.000, karena Pemohon mengirimkan lewat rekening saksi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak mau mengirimkan langsung kerekening neneknya karena Pemohon khawatir anaknya tidak menikmati uangnya kirimanya;
- Bahwa, Pemohon berpesan kepada saksi, kalau uang kirimannya jangan diberikan langsung semuanya kepada anaknya, sehingga setiap anak Pemohon datang meminta uang kepada saksi, saksi berikan cicil Rp.20 000, (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sesuai jumlah yang dikirim oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Pemohon sering mengeluh jika, anak tersebut hendak belanja tidak ada uangnya dan Pemohon belum mengirimkannya kepada saksi;
- 2 **Saksi ke dua**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (ojek), bertempat tinggal di jalan XXXX, Kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebagai suami istri karena Termohon dan saksi bertetangga di Biak namun tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa, setelah saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini telah bercerai;
- Bahwa, saksi ketahui sejak bercerai, Termohon yang mendapatkan hak asuh anak, namun anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dipelihara oleh orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa, setelah saksi Termohon tidak mampu memelihara ke 3 orang anak tersebut;
- Bahwa, setelah saksi, Termohon saat ini sudah tidak bekerja, sebelumnya Termohon bekerja di PLN sebagai tenaga klining servis;
- Bahwa, setelah saksi dari Pemohon Termohon saat ini telah diberhentikan kerja di PLN karena jarang masuk;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari istri saksi bercerita bahwa Termohon saat ini telah tinggal bersama laki-laki lain atau kumpul diluar nikah di rumah sewa Dg. Nai belakang masjid Baiturrahman, dan telah mempunyai anak satu orang, namun laki-laki tersebut saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, setelah saksi Pemohon sering mengirimkan uang kepada anaknya yang di Makassar;
- Bahwa, menurut saksi kondisi anak-anak Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa, setelah saksi selain penghasilan gaji, Pemohon mempunyai usaha lain yaitu berupa ojek dan jual minyak tanah;
- Bahwa, setelah saksi bahwa Pemohon saat ini telah menikah sirih dengan seorang wanita bernama warda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut saksi Pemohon mampu untuk memelihara ketiga anak-anak tersebut, sebab saat ini Pemohon dan istri sirihnya memelihara anak orang lain yang dianggapnya sebagai anak angkat;
- Bahwa, setahu saksi istri sirih Pemohonlah yang menyarankan agar ketiga anak Pemohon untuk diambil dan dipelihara bersama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan membenarkan dan menanggapiya yaitu:

- Bahwa, anak-anak Pemohon, yang tinggal di rumah neneknya di Makassar bukan 2 (dua) orang namun yang benar 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar saksi mengatakan keadaan anak-anak Pemohon baik-baik saja tetapi sepupu Termohon bernama Hikmah pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa anak pertama Pemohon pernah di tinju matanya hingga lebam oleh neneknya;
- Bahwa benar orang Tua Termohon dahulu kerja di Pertamina, akan tetapi sekarang sudah pensiun dan tidak ada kerjanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin pada permohonanannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses Mediasi dengan seorang mediator bernama Dra. Sitti Amirah, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon membenarkan meskipun menanggapi sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1 sampai P6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2. berupa fotocopy kutipan akta cerai Nomor XXXX/PA.Biak tanggal 16 Februari 2012 dan foto kopy salinan putusan Pengadilan agama Biak Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 3 Februari 2012 yang diperkuat oleh keterangan Saksi, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bercerai, sesuai pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon serta didukung bukti P.6. dan keterangan saksi selama terikat tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak yaitu :

- 1 XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
- 2 XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
- 3 XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. foto kopy salinan putusan Pengadilan agama Biak Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 3 Februari 2012 yang diperkuat oleh keterangan Saksi, Pengadilan menetapkan kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh ke 3 anak Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta didukung keterangan para saksi yang menyatakan bahwa ke 3 anak Pemohon dan Termohon saat ini tidak bersama Termohon, Termohon telah menitipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaannya kepada orang tua Termohon di Makassar sejak terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka dapat dinyatakan ketiga anak-anak tersebut tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang secara langsung dari Termohon selaku Pemegang hak asuh meskipun Termohon menyatakan tetap mengontrol anak-anak lewat hend phon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah yang melihat dan menghawatirkan perkembangan fisik serta psikis anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang lain, dimana ketiga anak-anak itu saat ini Termohon selaku ibunya telah menitipkann pemeliharaannya kepada orang tua Termohon di Makassar, hal ini didukung oleh keterangan para saksi Pemohon dan saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa yang tinggal di rumah Orang tua Termohon, bukan hanya anak-anak Pemohon dan Termohon namun yang tinggal juga cucu-cucu yang lain berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, dan juga orang tua dari cucu selain anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi kewajibanya sebagai seorang ayah yaitu setiap bulan mengirimkan uang kepada anak-anaknya, hal tersebut berdasarkan bukti P.3. yang di dukung oleh keterangan saksi pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa demi memenuhi ketentuan pasal 26 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak huruf (a) dan (b), berdasarkan bukti P.4, dan P.5. yang didukung oleh keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon mampu sebagai pemegang hak asuh dan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diperintahkan di dalam persidangan untuk dapat membuktikan sanggahan-sanggahannya akan tetapi Termohon tidak dapat membuktikannya, sebab selama pembuktian berlangsung Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang di akui dan dibenarkan oleh Termohon serta didukung oleh keterangan Saksi – saksi Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, selama terjadi perceraian ke 3 anak Pemohon dan Termohon, Termohon telah menitipkan pemeliharaannya kepada orang tua Termohon di Makassar, bukan dalam pemeliharaan Termohon;
- 2 Bahwa, Termohon saat ini telah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama Adrian diluar nikah dan telah mempunyai anak diluar nikah;



- 3 Bahwa, Termohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga semua kebutuhan hidup Termohon di biayai oleh laki-laki yang hidup bersama diluar nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Termohon sebagai pemegang hak asuh tidak berfungsi dengan baik sebagai ibu dalam mengasuh ketiga anak – anak tersebut secara langsung, hal ini dibuktikan fakta, Termohon menitipkan pemeliharannya kepada Orang tua Termohon maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah melalalkan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 10 ayat 1 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi; “ ***apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yang di akui oleh Termohon dan di dukung oleh keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon adalah seorang ibu yang seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, akan tetapi Termohon secara tidak lansung telah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya, Termohon dalam hal ini terbukti telah berperilaku tercela yang dilarang oleh hukum agama yaitu Termohon telah hidup dan tinggal bersama diluar nikah dengan laki-laki lain bernama Adrian dan telah mendapatkan seorang anak diluar nikah, hal tersebut perlu dikhawatirkan yaitu Termohon lebih fokus mengasuh anak dari hasil hubungan diluar nikah, sehingga baik pendidikan, perhatian dan kasih sayang Termohon secara langsung kepada Ketiga anak-anak tersebut tidak diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut demi keselamatan perkembangan fisik dan kejiwaan anak, majelis hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Pemohon dan Termohon, dan keinginan Pemohon yang ingin bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, serta atas dasar adanya kelalaian tanggungjawab dan perilaku tercela dilakukan oleh Termohon terhadap ketiga anak kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: “ ***salah seorang/ kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak/lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas***



dan saudara kandung yang telah dewasa/pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal ini: 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan 2. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa mengingat hal tersebut diatas, dengan keberadaan anak yang berada dalam pengasuhan orang Tua Termohon di Makassar dan juga perilaku tercela atau berkelakuan buruk sekali Termohon, tentunya sangat menghawatirkan bagi perkembangan jiwa, mental serta moral dari anak-anak Pemohon dan Termohon, maka cukup beralasan apa bila pemegang hak asuh yang berada Pada Termohon dicabut dan selanjutnya dapat diberikan kepada Pemohon untuk mengasuh ketiga anak tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 3 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon, bahwa ketiga anak tersebut : 1. Muhammad Yasin bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun. 2. Syahra binti Muhammad Yusuf, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun. 3 Abdul Qodir Jailani bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, berarti ketiga anak tersebut masih belum dewasa seharusnya di bawah asuhan / pemeliharaan ibunya atau Termohon, akan tetapi seorang berhak mengasuh terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam harus memenuhi 7 syarat sebagaimana pendapat ahli fiqih yaitu Syayyid Syabig dalam kitab Fiqhus Sunah jilid II hal 342 yang sekaligus di ambil alih sebagai pendapat majelis yaitu berbunyi :

:

والحلق الاسلام ان تكون متزوجة الحرة :

Artinya: Syarat – syarat seorang berhak atas pemeliharaan anak ada 7 hal yaitu:

1. Sehat akalnya,
2. Dewasa,
3. Punya kemampuan mendidik,
4. Amanah dan beraklaq baik,
5. Islam,
6. Selama ibunya belum kawin,
7. Merdeka ;



Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan dibenarkan serta diakui oleh Termohon dalam tahapan jawab menjawab diatas yang didukung oleh keterangan saksi kedua Pemohon, bahwa Termohon saat ini telah hidup bersama dengan laki-laki lain diluar nikah bernama Adrian beragama Kristen dan telah mempunyai 1 orang anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Termohon mempunyai ahlaq yang tidak baik, sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwa, moral dan mental kedua anak tersebut, serta terbukti pula bahwa Termohon tidak memenuhi syarat hadlonah yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut, dan fakta-fakta diatas serta berdasarkan syarat dalam hukum islam pada poin 3, yaitu punya kemampuan mendidik baik secara materi maupun non materi, dimana Termohon hingga saat ini belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan atau memadai, meskipun Termohon menyatakan bekerja sebagai klining servis dan sementara cuti 6 bulan lamanya, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon sehingga untuk membiayai kelangsungan hidup sehari-hari ketiga anak tersebut tidak dapat terpenuhi, apa lagi saat ini Termohon telah nyata menitipkan ketiga anak tersebut di orang tuanya dan juga Termohon telah berperilaku atau berahlak tercela atau tidak baik dan tidak sesuai dengan persyaratan hadhanah pada poin 4 di atas sehingga akan terjadi kemungkinan tumbuh kembang, moral serta mental si anak-anak tersebut dapat terganggu dan atau tidak dapat terpenuhi, oleh karena itu demi memenuhi kesejahteraan baik secara fisik maupun non fisik anak-anak tersebut dan atau demi kelangsungan hidup dimasa depannya, maka permintaan Termohon untuk tetap sebagai pemegang hak asuh anak tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi pasal 45 undang-undang No.1 tahun 1974, jo, undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 yaitu kewajiban orang tua untuk memberikan bimbingan, pendidikan, memelihara dan memberikan kasih sayang kepadanya maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk tidak menghalangi, menjauhkan anak-anak tersebut dari Termohon manakala Termohon ingin memberikan kasih sayang kepadanya demi tidak merugikan kepentingan kehidupan mental dan psikologis anak. Sekali lagi perlu majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan ayah atau ibu bagi si anak filosofi inilah yang mesti dijadikan dasar orang



tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Mencabut hak hadhanah dari Termohon (**Termohon**);
- 3 Menetapkan anak bernama:
 - 1 Muhammad Yasin bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - 2 Syahra binti Muhammad Yusuf, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
 - 3 Abdul Qodir Jailani bin Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun.

Berada dibawah hak asuh (hadhanah) **Pemohon (Pemohon)**

- 4 Memerintahkan kepada Termohon (**Termohon**), untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Pemohon (**Pemohon**);
- 5 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari selasa tanggal 5 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. SITI AMIRAH**, selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR, K.S. S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Selasa tanggal 19 maret 2013 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1434 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Dra. Muliaty**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim



IHSAN, S.HI.	Dra. Hj. SITTI AMIRAH
H. MANSUR, K.S. S.Ag.	Panitera Pengganti Dra. Muliaty

Perincian Biaya

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3 Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-	
4 Panggilan Termohon	Rp. 100.000,-	
5 Redaksi	Rp. 5.000,-	
6 Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp 241.000,-	
(dua ratus empat Puluh Satu Ribu Rupiah)		